

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan dari permintaan audit laporan keuangan dapat terjadi karena pesatnya dari pertumbuhan perusahaan go publik (Ari & Widhiyani, 2016). Suatu perusahaan dapat dikatakan go publik bila saham dari perusahaan tersebut telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sebuah entitas perlu untuk menyatakan keadaan keuangannya yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan bila entitas tersebut telah go publik serta sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (Siagian dkk., 2021). Perusahaan publik memiliki keharusan untuk melakukan publikasi atas pelaporan keuangan dengan tidak telat, beserta laporan keuangan tersebut diaudit auditor yang tergabung dalam daftar Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

Investor serta masyarakat umum dapat menemukan semua informasi yang mereka butuhkan tentang kinerja perusahaan dan prospek masa depan dalam laporan keuangan untuk membuat pilihan investasi, berkenaan dengan hal tersebut menjadikan laporan keuangan menjadi sumber data yang begitu berguna. Laporan keuangan dapat merujuk pada sebuah jenis komunikasi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk disampaikan pada investor. Dalam mempelajari suatu kondisi keuangan dalam perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan dari seorang investor. Dikarenakan laporan keuangan dimanfaatkan oleh penanam modal guna mengambil keputusan. Penundaan pengambilan keputusan dapat dihindari jika

penyampaian laporan keuangan dilakukan dengan tepat waktu (Siagian dkk., 2021). Publikasi tepat waktu laporan keuangan entitas sangat guna untuk seorang investor. Adanya informasi yang lamban menunjukkan adanya permasalahan pada laporan perusahaan. Keberadaan laporan keuangan akan dipertanyakan apabila semakin lama publikasi laporan keuangan (Perangin-angin, 2019).

Menurut Suwardjono (2011) ketepatan waktu mengacu pada tersedianya informasi untuk pengambil keputusan diwaktu yang tepat sebelum informasi itu kehilangan pengaruhnya untuk mempengaruhi suatu putusan. Sebuah informasi tidak akan berguna apabila informasi tersebut tersedia setelah keputusan telah dibuat. Hal ini menekankan perlunya ketepatan waktu pada saat penyajian laporan keuangan, dimaksudkan agar tidak ada perusahaan yang menunda pelaporan keuangannya kepada publik.

Peraturan mengenai laporan tahunan dari suatu perusahaan dapat mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan No.29/POJK.04/2016 yang memberitahukan bahwasannya setelah tanggal pembukuan paling lama dalam waktu 120 hari laporan keuangan tahunan harus segera disampaikan (www.ojk.go.id). Jika dilihat dari Keputusan Direksi No.307/BEJ/2004 pada peraturan No.1H mengungkapkan bila perusahaan terlambat atau lalai dalam publikasi laporan keuangan, maka akan dikenakan suspensi. Jika terdapat perusahaan yang lewat waktu dalam publikasi laporan keuangannya akan dikenakan denda atau hukuman oleh Bursa Efek Indonesia.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang publikasi

laporan keuangan, namun beberapa perusahaan tetap terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Terdapat beberapa kasus perusahaan yang lewat waktu pada saat melakukan publikasi laporan keuangan auditnya yang terdapat pada surat No.PENG-SPT-0007/BEI.PP2/07-2018 yang diambil dari pengumuman resmi BEI. Ada sebanyak 10 perusahaan terbuka yang ternyata belum melakukan pelaporan suatu laporan keuangan tahunan yang selesai diaudit per periode 2017 sampai akhir dari bulan Juni 2018. Per periode 2018 hingga akhir bulan Juni 2019, sebanyak 10 perusahaan ternyata belum mempublikasikan laporan keuangan tahunannya, diperoleh dari surat pengumuman resmi BEI dengan surat No.PENG-SPT-0006/BEI.PP2/07-2019. Pada periode 2019, dalam surat pengumuman resmi BEI dengan surat No.PENG-LK-0005/BEI.PP2/07-2020 42 perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan tahunan auditan. Surat pengumuman resmi BEI dengan surat No.PENG-LK-0004/BEI.PP2/06-2021 hingga bulan Juni 2020 terdapat 88 perusahaan belum melaporkan laporan keuangan tahunan auditan periode 31 Desember 2020. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan yang sangat banyak atas perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Sejak tahun 2020, seperti yang kita ketahui, Indonesia terdampak pandemi *Covid-19* terhadap segala aspek kehidupan manusia (Ginting, 2020). PT Bursa Efek Indonesia memberikan antisipasi dalam pemenuhan kewajiban perusahaan yang tercatat untuk mengantisipasi dampak adanya penyebaran *Covid-19* terhadap perekonomian secara keseluruhan dalam memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan ketika

hendak memutuskan laporan keuangan yang jatuh tempo pada akhir bulan keempat yang sekarang menjadi jatuh tempo pada akhir bulan keenam, telah diterbitkannya kebijakan relaksasi dalam siaran pers dengan No. SP 18/DHMS/OJK/III/2020 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Keterlambatan saat melakukan publikasi laporan keuangan dapat dikarenakan lamanya waktu yang dibutuhkan guna melakukan penyelesaian audit di setiap perusahaan. Selisih antara penutupan tahun buku dan penyelesaian laporan audit independen menjadi acuan untuk menentukan lama dari waktu audit. Istilah "audit *delay*" mengacu pada perbedaan waktu ini (Praptika & Rasmini, 2016).

Salah satu hal yang bisa menyebabkan audit *delay* yaitu *Financial distress*. Sejatinya *financial distress* merujuk pada situasi yang terjadi pada sebuah perusahaan yang dapat dikatakan berada dalam masa sulit hingga dapat mengalami krisis keuangan, dengan kemungkinan kebangkrutan. *Financial distress* adalah bad news atau berita buruk yang muncul di laporan keuangan suatu perusahaan. Biasanya perusahaan mencoba memperbaiki guna menghindari laporan keuangan yang berkualitas buruk tersebut dan dibutuhkan beberapa waktu untuk memperbaikinya sehingga akan meningkatkan audit *delay* pada perusahaan (Praptika & Rasmini, 2016).

Diperoleh hasil yang berbeda-beda dari studi sebelumnya tentang *financial distress*. Berdasar hasil penelitian Indrayani & Wiratmaja (2021) dimana hasilnya disimpulkan *financial distress* memiliki pengaruh pada audit *delay*. Hal tersebut dikarenakan masalah kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh entitas perlu periode audit yang lebih lama

dikarenakan auditor diharuskan hati-hati dan tidak sembrono dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Namun menurut Dewi dkk., (2019) dengan hasil penelitian bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh pada audit *delay*. Disebabkan suatu entitas akan mematuhi kewajibannya dalam mempublikasi laporan keuangannya sesuai peraturan sehingga waktu publikasi laporan tidak dipengaruhi oleh kondisi perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan.

Profitabilitas adalah ukuran yang dinyatakan sebagai persentase yang menunjukkan seberapa sukses perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Profitabilitas perusahaan yang tinggi dalam melakukan publikasi laporan keuangan dengan tepat waktu akan membuat nilai entitas semakin meningkat. Karena hal tersebut dapat menyebabkan laba perusahaan menjadi baik. Hasil penelitian Cusyana & Apriliani (2021) mengungkapkan profitabilitas berpengaruh pada audit *delay*. Sejatinya besarnya tingkat profitabilitas yang dimiliki entitas, akan berkeinginan untuk melakukan publikasi laporan keuangan mereka sesegera mungkin dikarenakan akan membuat nilai perusahaan mengalami peningkatan bagi pihak yang memiliki kepentingan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Siagian, et.al. (2021) bertolak belakang dimana hasilnya profitabilitas tidak berpengaruh pada audit *delay*. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya suatu hal mungkin bahwa pada semua perusahaan baik perusahaan dengan profitabilitas besar atau perusahaan dengan profitabilitas kecil mempunyai kewajiban yang sama untuk menyerahkan dengan tepat waktu laporan keuangan. Profitabilitas tinggi tidak menjamin pelaporan laporan keuangan akan tepat waktu.

Menurut Dr. Kasmir (2014) rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah ukuran seberapa banyak hutang yang diperuntukkan guna membiayai aset perusahaan. Menurut penelitian Al-Faruqi (2020), *leverage* berdampak pada audit delay. Ini karena jika *leverage* perusahaan tinggi, maka itu adalah *bad news*, yang mengharuskan perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangannya sebelum mempublikasikannya. Temuan penelitian di atas sejalan dengan penelitian Putri dan Januarti (2014). Puspitasari & Latrini (2014) melakukan penelitian tentang audit delay dengan menggunakan variabel profitabilitas berdasarkan hasil penelitiannya *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap audit *delay* dikarenakan entitas akan meningkat pesat labanya dan tidak akan terdapat masalah dengan keuangan jika entitas dapat menangani atau mengelola hutangnya dengan tepat, efektif, dan tepat sasaran.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Syarli (2020) yang menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Digunakannya audit *delay* sebagai variabel terikat. Dengan menggunakan variabel independen *Financial distress*, *Leverage*, dan Profitabilitas. Sebagai variabel moderasi, Syarli menggunakan ukuran perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut menegaskan *Financial distress* pada penelitian tersebut tidak berpengaruh pada audit *delay*. Untuk variabel *Leverage* dan Profitabilitas berpengaruh pada audit *delay*. Hubungan *financial distress* pada audit *delay* tidak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan namun ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *Leverage* dan Profitabilitas pada audit *delay*.

Sebagai variabel moderasi, digunakan fenomena *Covid-19* dalam

penelitian ini. Dapat menjadikan hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Alasan peneliti menjadikan *Covid-19* sebagai variabel moderasi adalah dikarenakan saat ini masih masa pandemi yang diakibatkan oleh *Covid-19*. Akibat diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM *Covid-19* dapat menghambat akuntan atau auditor untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Auditor harus melakukan penilaian risiko karena adanya peningkatan risiko audit (risk assessment). Hal ini dapat mengakibatkan prosedur audit yang panjang dan keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan. Kapabilitas auditor yang terganggu dalam pencarian bukti audit yang tepat disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk akses yang terbatas, perjalanan dan ketersediaan personel karena masalah kesehatan, yang semuanya berdampak pada kemampuan auditor untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

Menurut Sabella dkk., (2020) situasi pandemi akibat *Covid-19* telah menyebabkan permintaan yang lebih rendah, mengakibatkan pendapatan perusahaan lebih rendah dan mengakibatkan *financial distress*. Kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan mempunyai risiko audit yang tinggi, auditor cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk meninjau laporan keuangan. Akibatnya, jika tingkat *financial distress* tinggi, maka audit akan memakan waktu lama. Profitabilitas merupakan salah satu indikator dari keberhasilan suatu perusahaan, apabila laba suatu perusahaan menurun yang diakibatkan oleh menurunnya penjualan, tentunya akan berdampak pada profitabilitas. Penelitian yang dilakukan Devi dkk., (2020) oleh rasio profitabilitas perusahaan publik selama

pandemi *Covid-19* mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi dkk., (2020) selama masa pandemi terjadi peningkatan rasio *leverage*. Semakin tinggi *leverage* entitas, berakibat audit akan menghabiskan waktu lebih panjang dalam penyelesaian. Penyebabnya ada peningkatan kehati-hatian auditor pada saat menyelesaikan audit.

Perusahaan *Property* dan *Real Estate* ialah bisnis industri yang berkecimpung pada bidang infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana serta gedung, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Bank Indonesia (BI) menilai bahwa sektor properti berperan sangat penting untuk pembangunan perekonomian nasional. Sektor *Property* dan *real estate* ialah sektor investasi jangka panjang yang tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka perusahaan *Property* dan *real estate* mengalami kenaikan, tetapi ketika pertumbuhan ekonomi melambat, maka perusahaan *Property* dan *real estate* akan menghadapi penurunan pula (Mustahgfiroh & Lisiantara, 2022).

Tabel 1.1 Indeks Harga Saham Gabungan 2020

No	Sektor	Perubahan YTD
		%
1	Pertambangan	23.69
2	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	-0.45
3	Keuangan	-1.59
4	Pertanian	-1.74
5	Industri Dasar Dan Kimia	-5.84

6	Manufaktur	-9.22
7	Industri Barang Konsumsi	-10.74
8	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	-12.00
9	Aneka Industri	-11.76
10	Properti dan <i>Real Estate</i>	-21.33

Sumber : *idx.com*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa indeks dari perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yaitu minus 21,23%. Sektor Properti dan Real Estate menjadi penyumbang terbesar penurunan IHSG pada 2020, dari sepuluh sektor saham di BEI. Beberapa indeks sektor lainnya juga turun, hanya industri pertambangan yang menunjukkan kinerja positif secara year-to-date.

Tabel 1.2 IHSG Sektor *Property* dan *Real Estate* 2018-2020

No	Tahun	Perubahan YTD
1	2018	-9,64%
2	2019	12,54%
3	2020	-21,23%

Sumber : *idx.com*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan perkembangan indeks perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* dari 2018-2020. Tahun 2018 indeks saham perusahaan yaitu sebesar -9,64%. Perusahaan property telah mengalami kenaikan sebanyak 12,54% yang terjadi di tahun 2019 dan telah terjadi penurunan sebanyak -21,23% di tahun 2020. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di tahun 2018-2020 perusahaan property tengah mengalami fluktuasi.

Sejumlah industri terkena dampak dari *covid-19*, termasuk sektor *properti dan real estate*. Penurunan penjualan terjadi karena turunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor properti dan *real estate* pada masa pandemi seperti sektor perumahan yang mengalami mengalami penurunan penjualan 50%-60% serta non perumahan (perhotelan) mengalami penurunan hingga 95% (www.kontan.co.id). Menurut Sari & Rahman (2021) menyatakan bahwa pandemi *covid-19* memberikan dampak terhadap bisnis properti, karena adanya kebijakan “*stay at home*” dan “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)” menyebabkan lesunya industri perhotelan, serta penurunan pendapatan debitur yang menyebabkan pembayaran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tersendat. PSBB juga menyebabkan permintaan terhadap rumah menjadi turun, banyak mall dan gerai yang ditutup pada tahun 2020 dikarenakan kebijakan PSBB.

Perusahaan properti dan real estate telah melaporkan kinerja keuangan kuartal I tahun 2020 yaitu terdapat 48 perusahaan, 31 perusahaan diantaranya mengalami penurunan pendapatan, dan 33 perusahaan mengalami penurunan laba bersih (www.cnbcindonesia.com). Beberapa perusahaan properti yang harga sahamnya turun dari tahun ke tahun antara lain, SMRA (Summarecon Agung Tbk) yang turun 19,9 persen, PWON (Pakuwon Jati Tbk) turun 10,53 dan LPKR (Lippo Karawaci Tbk) yang merosot 11,5 persen (www.kompas.com, 2020).

Penerbitan data perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Data per 29 Juni 2019 menunjukkan bahwa per 31 Desember 2018 tercatat ada 1 entitas

yang ternyata belum melakukan publikasi laporan keuangannya, begitu juga per 31 Desember 2019 ada delapan entitas yang juga belum menerbitkan laporan keuangannya. Perusahaan *property dan real estate* mengumumkan bahwa per 31 Desember 2020 sebanyak 14 entitas yang ternyata belum melakukan penyampaian laporan keuangan, sesuai data per 31 Mei 2020. Berdasarkan data tersebut, peningkatan terjadi pada perusahaan properti dan real estate di tahun ke tahun, yang tergolong dalam perusahaan terlambat menerbitkan laporan keuangan. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk meneliti perusahaan *Property dan Real Estate* terkait sebagai objek dari penelitian.

Menurut studi pendahuluan yang diuraikan di atas terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini mengusung judul **“Pengaruh *Financial distress*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Audit Delay Dengan Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan *Property Dan Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap audit *delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit *delay*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap audit *delay*?
4. Apakah Covid-19 dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap audit *delay*?
5. Apakah Covid-19 dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit *delay*?

6. Apakah *Covid-19* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap audit *delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap audit *delay*.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit *delay*.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap audit *delay*.
4. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap audit *delay* yang dimoderasi *Covid-19*.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit *delay* yang dimoderasi *Covid-19*.
6. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap audit *delay* yang dimoderasi *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman serta sebagai referensi terkait faktor yang mempengaruhi audit *delay*.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi terkait faktor faktor yang bisa mempengaruhi audit *delay*.
3. Bagi auditor, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dalam rangka meningkatkan kinerja dalam hal penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

4. Bagi praktisi, penelitian dimaksudkan untuk memberikan kontribusi serta bahan peninjauan didalam menumbuhkan efisiensi dan efektivitas audit dengan berfokus pada salah satu penyebab paling umum dari keterlambatan audit. Sehingga penundaan audit diharapkan akan berkurang
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharap bisa memperluas pemahaman serta memberikan wawasan baru juga bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.